



P U T U S A N

Nomor: 140/Pid.B/2018/PN. Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MASRIANTO Panggilan DIMAS;
Tempat lahir	: Durian Tarung;
Umur/tgl lahir	: 22 Tahun / 14 Oktober 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 140/Pid.B/2018/PN. Kbr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2018/PN. Kbr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 1 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASRIANTO Pgl DIMAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRIANTO Pgl DIMAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC.;
 - 1 (Satu) buah Buah anak kunci kontak atas kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC;
 - 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC kepemilikan atas nama SYAIFUL;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SYAFRIWAL Pgl. IWAL;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 2 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MASRIANTO Pgl DIMAS, bersama-sama dengan Sdr TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO (telah diputus berkas perkara terpisah), Sdr MULFI SANDORI Pgl DORI (telah diputus berkas perkara terpisah) , dan Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) Pada hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jorong padang Alai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa** Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi BENDRIANTO Pgl INYIAK atau kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah warung internet (WARNET) di daerah padang aro saya bersama-sama dengan MULFI SANDORI Pgl. DORI, INDRIZAL Pgl. IN dan TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO sedang bermain komputer pada saat itu. Setelah itu terdakwa ragu antara Pgl DORI ataupun Pgl NIKO yang meminjam sepeda motor merk VARIO berwarna putih milik Pgl IN dan terdakwa tidak tahu tujuan mereka. Karena Warung Internet akan tutup Kemudian terdakwa berjalan kaki ke simpang padang aro menunggu sepeda motor merk VARIO berwarna putih milik INDRIZAL Pgl Si IN dan yang membawa sepeda motor merk VARIO berwarna putih itu antara Pgl DORI atau Pgl NIKO karena terdakwa lupa untuk kembali pulang kerumah masing-masing. Ketika di depan kedai Pgl INYIAK, terdakwa dan Pgl IN bertemu dengan Pgl DORI beserta Pgl NIKO menggunakan sepeda motor milik Pgl IN. terdakwa mengajak Pgl DORI, Pgl NIKO dan Pgl IN untuk duduk di depan kedai Pgl INYIAK. Setelah terdakwa beserta Pgl IN, Pgl DORI dan Pgl NIKO duduk di depan kedai tersebut, Pgl DORI pun berkata kepada terdakwa “ KO LAI BISA DIBUKAK KO ” ini bisa dibuka kah? . kemudian terdakwa menjawab “ LAI, APO YANG NDK BISA

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 3 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBUKAK “ bisa, bisa dibuka . Pgl DORI pun berkata “ JO APO BISA DIBUKAK “ sama apa bisa dibuka. terdakwa pun menjawab “ carilah basi “ carilah besi . kemudian Pgl DORI mencari besi yang terdakwa bilang menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih menuju ke bawah dan terdakwa tidak tahu kemana Pgl DORI. Beberapa menit kemudian, Pgl DORI membawa Pemahat yang terbuat dari besi. terdakwa dan Pgl DORI mulai melakukan perbuatan pencurian tersebut. terdakwa pada saat itu mencongkel bagian bawah kayu untuk membuka pintu yang terbuat dari papan yang disusun, Pgl DORI menahan papan itu dari tengah agar bisa membuka pintu tersebut. Pintu pun terbuka, terdakwa disuruh oleh Pgl DORI untuk masuk ke dalam kedai tersebut dan disusul oleh Pgl DORI untuk masuk kedalam. Sampai didalam terdakwa bersama Pgl DORI mengumpulkan rokok yang saya curi. Setelah terkumpul rokok tersebut, terdakwa dan Pgl DORI mendapatkan 2 (dua) karung di dalam kedai Pgl INYIAK tersebut dan memasukan Rokok tersebut ke dalam karung. Lalu terdakwa dan Pgl DORI keluar kedai itu sambil membawa karung yang berisikan rokok tersebut. Dan terdakwa menutup kedai Pgl INYIAK itu menggunakan papan bekas yang telah terdakwa buka tadi. Ketika terdakwa dan Pgl DORI keluar, Pgl IN pun datang menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih dan Pgl DORI memanggil Pgl IN untuk memakai sepeda motor merk VARIO berwarna putih untuk membawa 1 (satu) karung yang berisikan rokok tersebut ke arah bawah dan Pgl IN pun berjalan keatas menuju warnet. Terdakwa pergi kebelakang Bank BRI untuk duduk sambil menunggu Pgl DORI. Pgl DORI pun kembali ke kedai Pgl INYIAK, terdakwa pergi ketempat Pgl DORI dan pergi bersama Pgl DORI menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih sambil membawa 1 (satu) karung berisikan rokok yang masih tinggal di kedai INYIAK itu, saya dan Pgl DORI pergi ke sawah yang berada di Padang Alai tempat Pgl DORI menyembunyikan karung yang berisikan rokok. Sesampai di Padang Alai, terdakwa dan Pgl DORI duduk disana, dan terdakwa pun menelpn Pgl IN untuk mengatakan bahwa minyak sepeda motor merk VARIO berwarna putih telah kosong dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Padang Alai. Kemudian Pgl IN dan Pgl NIKO mengantarkan minyak bensin 1 (satu) liter ke Padang Alai. Kemudian Pgl NIKO dan Pgl IN pergi untuk merental mobil milik Pgl AWAL di Simpang Limau. Beberapa menit kemudian Pgl NIKO dan Pgl IN datang kembali ke Padang Alai sambil membawa mobil merk AVANZA berwarna kuning metalik dan terdakwa pun tidak mengingat Nomor Polisi mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Pgl DORI memasukkan karung yang berisikan rokok tersebut ke dalam mobil,

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 4 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl NIKO dan Pgl IN di dalam mobil menunggu terdakwa dan Pgl DORI. Kemudian terdakwa MASRIANTO Pgl DIMAS, Sdr TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO, Sdr MULFI SANDORI Pgl DORI, dan Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) menggunakan mobil merk TOYOTA AVANZA tersebut untuk pergi kepadang menjual rokok yang dicuri tersebut.;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kemudian terdakwa MASRIANTO Pgl DIMAS, Sdr TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO, Sdr MULFI SANDORI Pgl DORI, dan Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) mengakibatkan saksi BENDRIANTO Pgl INYIAK mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MASRIANTO Pgl DIMAS, bersama-sama dengan Sdr TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO (telah diputus berkas perkara terpisah), Sdr MULFI SANDORI Pgl DORI (telah diputus berkas perkara terpisah), dan Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) Pada hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jorong padang Alai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa **MASRIANTO Pgl DIMAS dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dari Sdr TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO, Sdr MULFI SANDORI Pgl DORI, dan Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) dengan cara mengambil barang sesuatu berupa Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi BENDRIANTO Pgl INYIAK atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa menerangkan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah warung internet (WARNET) di daerah padang aro saya bersama-sama dengan MULFI

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 5 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDORI Pgl. DORI, INDRIZAL Pgl. IN dan TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO sedang bermain komputer pada saat itu. Setelah itu terdakwa ragu antara Pgl DORI ataupun Pgl NIKO yang meminjam sepeda motor merk VARIO berwarna putih milik Pgl IN dan terdakwa tidak tahu tujuan mereka. Karena Warung Internet akan tutup Kemudian terdakwa berjalan kaki ke simpang padang aro menunggu sepeda motor merk VARIO berwarna putih milik INDRIZAL Pgl Si IN dan yang membawa sepeda motor merk VARIO berwarna putih itu antara Pgl DORI atau Pgl NIKO karena terdakwa lupa untuk kembali pulang kerumah masing-masing. Ketika di depan kedai Pgl INYIAK, terdakwa dan Pgl IN bertemu dengan Pgl DORI beserta Pgl NIKO menggunakan sepeda motor milik Pgl IN. terdakwa mengajak Pgl DORI, Pgl NIKO dan Pgl IN untuk duduk di depan kedai Pgl INYIAK. Setelah terdakwa beserta Pgl IN, **Pgl DORI dan Pgl NIKO duduk di depan kedai tersebut, Pgl DORI pun berkata kepada terdakwa “ KO LAI BISA DIBUKAK KO ” ini bisa dibuka kah? .** kemudian terdakwa menjawab “ LAI, APO YANG NDK BISA DIBUKAK “ bisa, bisa dibuka . Pgl DORI pun berkata “ JO APO BISA DIBUKAK “ sama apa bisa dibuka. terdakwa pun menjawab “ carilah basi “ carilah besi . **kemudian Pgl DORI mencari besi yang terdakwa bilang menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih menuju ke bawah dan terdakwa tidak tahu kemana Pgl DORI.** Beberapa menit kemudian, Pgl DORI membawa Pemahat yang terbuat dari besi. **terdakwa dan Pgl DORI mulai melakukan perbuatan pencurian tersebut.** terdakwa pada saat itu mencongkel bagian bawah kayu untuk membuka pintu yang terbuat dari papan yang disusun, Pgl DORI menahan papan itu dari tengah agar bisa membuka pintu tersebut. Pintu pun terbuka, **terdakwa disuruh oleh Pgl DORI untuk masuk ke dalam kedai tersebut dan disusul oleh Pgl DORI untuk masuk kedalam.** Sampai didalam terdakwa bersama Pgl DORI mengumpulkan rokok yang saya curi. Setelah terkumpul rokok tersebut, terdakwa dan Pgl DORI mendapatkan 2 (dua) karung di dalam kedai Pgl INYIAK tersebut dan memasukan Rokok tersebut ke dalam karung. Lalu terdakwa dan Pgl DORI keluar kedai itu sambil membawa karung yang berisikan rokok tersebut. Dan terdakwa menutup kedai Pgl INYIAK itu menggunakan papan bekas yang telah terdakwa buka tadi. Ketika terdakwa dan Pgl DORI keluar, Pgl IN pun datang menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih dan Pgl DORI memanggil Pgl IN untuk memakai sepeda motor merk VARIO berwarna putih untuk membawa 1 (satu) karung yang berisikan rokok tersebut ke arah bawah dan Pgl IN pun berjalan keatas menuju warnet. Terdakwa pergi kebelakang Bank BRI untuk duduk sambil menunggu

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 6 Dari 35



Pgl DORI. Pgl DORI pun kembali ke kedai Pgl INYIAK, terdakwa pergi ketempat Pgl DORI dan pergi bersama Pgl DORI menggunakan sepeda motor merk VARIO berwarna putih sambil membawa 1 (satu) karung berisikan rokok yang masih tinggal di kedai INYIAK itu, saya dan Pgl DORI pergi ke sawah yang berada di Padang Alai tempat Pgl DORI menyembunyikan karung yang berisikan rokok. Sesampai di Padang Alai, terdakwa dan Pgl DORI duduk disana, dan terdakwa pun menelpon Pgl IN untuk mengatakan bahwa minyak sepeda motor merk VARIO berwarna putih telah kosong dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Padang Alai. Kemudian Pgl IN dan Pgl NIKO mengantarkan minyak bensin 1 (satu) liter ke Padang Alai. Kemudian Pgl NIKO dan Pgl IN pergi untuk merental mobil milik Pgl AWAL di Simpang Limau. Beberapa menit kemudian **Pgl NIKO dan Pgl IN datang kembali ke Padang Alai sambil membawa mobil merk AVANZA** berwarna kuning metalik dan terdakwa pun tidak mengingat Nomor Polisi mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Pgl DORI memasukkan karung yang berisikan rokok tersebut ke dalam mobil, Pgl NIKO dan Pgl IN di dalam mobil menunggu terdakwa dan Pgl DORI. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama Pgl DORI, Pgl NIKO dan Pgl IN menjual rokok ke Padang, dan menjual rokok tersebut secara eceran. Serta yang sering menjual rokok tersebut adalah Pgl IN. Dan yang menjual terakhir rokok tersebut adalah teman Pgl NIKO yang bernama Pgl CIMUIK, terdakwa pun tidak tahu nama lengkap dari Pgl CIMUIK;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **TRI NIKO PUTRA Pgl NIKO** bersama dengan terdakwa II **MULFI SANDORI Pgl DORI Sdr. INDRIZAL Pgl SI IN (DPO) dan Sdr. MASRIANTO Pgl DIMAS(DPO)** mengakibatkan saksi **BENDRIANTO** Pgl INYIAK mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENDRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa di kedai milik saksi yang terletak di Jorong Padang Alai Kecamatan Sangir

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 7 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan terhadap rokok-rokok yang ada dikedai milik saksi diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap rokok-rokok yang ada dikedai milik saksi diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter tersebut namun saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap rokok-rokok yang ada dikedai milik saksi diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh istri saksi yang bernama Rini Oktara, lalu memberitahukan bahwa kunci warung milik saksi terbuka dan isi dari kedai milik saksi yang diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter telah hilang;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju warung milik saksi yang mana sesampainya disana saksi melihat kunci warung milik saksi telah terbuka dan rokok-rokok yang ada didalamnya diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter sudah hilang;
- Bahwa yang mengetahui pertama sekali kunci warung milik saksi telah terbuka dan rokok-rokok yang ada didalamnya diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter sudah hilang adalah istri saksi karena istri saksi yang pagi harinya pergi kewarung untuk membuka warung milik saksi tersebut namun sesampainya istri saksi diwarung milik saksi tersebut istri saksi melihat kunci warung milik saksi dalam keadaan terbuka dan melihat rokok-rokok yang ada didalamnya diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 8 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, rokok merk Gudang Garam Filter sudah hilang, melihat hal tersebut istri saksi langsung menghubungi dan memberitahukannya kepada saksi;

- Bahwa sebelum pulang meninggalkan warung, saksi selalu mengunci warung milik saksi tersebut yang mana Cara pengunciannya yaitu setelah semua pintu warung yang terdiri dari papan disusun dan setelah terpasang semua barulah di pasak dengan menggunakan kayu dengan panjang ± 30 (tiga puluh) Cm pada bagian bawah rel tempat papan-papan tersebut disusun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. YELI EFIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa di kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang terletak di Jorong Padang Alai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan terhadap rokok-rokok yang ada di kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa yaitu saksi Bendrianto Panggilan Inyik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap rokok-rokok yang ada di kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut namun saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap rokok-rokok yang ada di kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut berawal pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 08.30 saksi mendengar ada suara ribut-ribut diwarung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;
- Bahwa saksi bisa mendengar ribut-ribut diwarung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut karena tempat tinggal saksi dengan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut bersebelahan;
- Bahwa mendengar ada ribut-ribut diwarung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut saksi langsung pergi menuju warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang mana sesampainya disana saksi

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 9 Dari 35



melihat kunci warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik telah terbuka dan isi dari warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik berupa rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter telah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah rokok milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Bendrianto Panggilan Inyik atas kejadian pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. SYAFRIWAL Panggilan IWAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan dan hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa di kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang terletak di Jorong Padang Alai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bersama dengan Sdr. IN datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk merental mobil milik saksi lalu saksi langsung memberikan kunci kontak 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi yang sebelumnya terparkir di samping rumah saksi kepada saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko selanjutnya saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko pergi dengan menggunakan mobil milik saksi yang dirental oleh saksi yang bernama Tri Niko Putra Panggilan Niko sementara Sdr. IN pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko merental 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi selama 5 (lima) hari, dengan biaya rental Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 10 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko membayar rental 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi tersebut seminggu setelah 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi kembali kepada saksi yaitu sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjalankan usaha rental mobil dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko sering merental kendaraan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan Sdr. In akan menggunakan atau membawa 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi yang sebelumnya dirental oleh saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merek toyota Avanza tipe G tahun 2007 berwarna kuning dengan No Polisi BA 1741 YC milik saksi yang sebelumnya dirental oleh saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko tersebut di pergunakan untuk mengangkut atau membawa rokok hasil curian oleh saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bersama teman-temanya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

4. **TRI NIKO PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In telah melakukan tindak pidana pencurian di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang beralamat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In melakukan pencurian terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan)

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 11 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop;

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung internet (Warnet) yang beralamat di daerah Padang Aro saksi bersama dengan saksi yang bernama Mulfi Sandori Panggilan Dori, terdakwa dan Sdr. In sedang duduk-duduk di warung internet (Warnet) tersebut, lalu di tengah perbincangan terdakwa mengatakan memiliki rencana ingin membongkar atau mencuri kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang berada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung internet (Warnet) namun pada saat itu saksi, Sdr. In dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tidak menyetujuinya kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengatakan untuk berpindah tempat duduk-duduk ke arah simpang Padang Aro lalu Sdr. In menghidupkan sepeda motornya dan membonceng saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan terdakwa menuju ke arah Padang Aro sedangkan saksi menunggu jemputan ke dua di warung internet (Warnet) karena saksi ingin pulang kerumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. In dengan membonceng saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali ke warung internet (Warnet) untuk menjemput saksi;
- Bahwa sesampainya Sdr. In bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori di Warung Internet (Warnet) saksi bertanya mengenai keberadaan dari terdakwa, yang atas pertanyaan saksi tersebut Sdr. In dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang mencuri di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;
- Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. In mendapatkan telfon dari terdakwa, namun pada saat itu Sdr. In mengangkat telfon menjauh dari saksi kemudian setelah selesai menerima telpon dari terdakwa, lalu Sdr. In mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah berhasil mencuri di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik dan berhasil mendapatkan beberapa Slop rokok;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 12 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik untuk melakukan pencurian terhadap beberapa slop rokok tersebut yaitu terdakwa dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama Sdr. In dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori langsung menuju tempat dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. In yang mana sesampainya disana saksi mempertanyakan kepada terdakwa terhadap rokok yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dari warung milik saksi Bendrianto panggilan Inyik yang atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa langsung mengambil karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang telah berisi rokok hasil curiannya diwarung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;
- Bahwa melihat hasil curian tersebut, saksi langsung berinisiatif untuk membawa rokok hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil yang kemudian saksi bersama Sdr. In pergi kerumah Saksi Syafrival dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza milik saksi Syafrival;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil rental tersebut saksi bersama dengan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori, terdakwa dan Sdr. In langsung menuju Padang dengan membawa karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan rokok hasil curian dengan tujuan untuk menjualnya di Padang;
- Bahwa sesampainya di Padang saksi bersama dengan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori, terdakwa dan Sdr. In bertemu dengan saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik lalu saksi menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik yang atas tawaran saksi tersebut saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik menjawab dengan mengatakan ada saudaranya yang akan mengambil rokok yang saksi tawarkan tersebut;
- Bahwa rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Afriandi Sukma panggilan Cimuiik kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan rokok curian tersebut tidak dibagi melainkan saksi gunakan secara bersama-sama dengan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori, terdakwa dan Sdr. In selama berada 4 (hari) berada dipadang;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 13 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk pembayaran rental mobil menggunakan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

5. **MULFI SANDORI Panggilan DORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In telah melakukan tindak pidana pencurian di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang beralamat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In melakukan pencurian terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop tersebut berawal pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung internet (Warnet) yang beralamat di daerah Padang Aro saksi bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In sedang duduk-duduk di warung internet (Warnet) tersebut, lalu di tengah perbincangan terdakwa mengatakan memiliki rencana ingin membongkar atau mencuri kedai milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang berada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung internet (Warnet) namun pada saat itu saksi, Sdr. In dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko tidak menyetujuinya kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengatakan untuk berpindah tempat duduk-duduk ke arah simpang Padang Aro lalu Sdr. In menghidupkan sepeda motornya dan membonceng saksi dan

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 14 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menuju ke arah Padang Aro sedangkan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko menunggu jemputan ke dua di warung internet (Warnet);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. In bersama saksi kembali ke warung internet (Warnet) untuk menjemput saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko;
 - Bahwa sesampainya Sdr. In bersama saksi di Warung Internet (Warnet) saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bertanya mengenai keberadaan dari terdakwa, yang atas pertanyaan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko tersebut Sdr. In dan saksi menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang mencuri di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyia;
 - Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. In mendapatkan telfon dari terdakwa, namun pada saat itu Sdr. In mengangkat telfon menjauh dari saksi kemudian setelah selesai menerima telpon dari terdakwa, lalu Sdr. In mengatakan kepada saksi dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bahwa terdakwa telah berhasil mencuri di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyia dan berhasil mendapatkan beberapa Slop rokok;
 - Bahwa yang masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyia untuk melakukan pencurian terhadap beberapa slop rokok tersebut yaitu terdakwa dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama Sdr. In dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko langsung menuju tempat dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyia dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. In yang mana sesampainya disana saksi bersama Sdr. In dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko mempertanyakan kepada terdakwa terhadap rokok yang telah berhasil diambil oleh terdakwa dari warung milik saksi Bendrianto panggilan Inyia yang atas pertanyaan saksi, Sdr. In dan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko tersebut terdakwa langsung mengambil karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang telah berisi rokok hasil curiannya diwarung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyia;
 - Bahwa melihat hasil curian tersebut, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko langsung berinisiatif untuk membawa rokok hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil yang kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 15 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Sdr. In pergi kerumah Saksi Syafrival dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza milik saksi Syafrival;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil rental tersebut saksi bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In langsung menuju Padang dengan membawa karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan rokok hasil curian dengan tujuan untuk menjualnya di Padang;
 - Bahwa sesampainya di Padang saksi bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, terdakwa dan Sdr. In bertemu dengan saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik lalu saksi Tri Niko Putra menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik yang atas tawaran saksi Tri Niko Putra tersebut saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik menjawab dengan mengatakan ada saudaranya yang akan mengambil rokok yang saksi Tri Niko Putra tawarkan tersebut;
 - Bahwa rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Afriandi Sukma panggilan Cimuiik kepada terdakwa;
 - Bahwa terhadap uang hasil penjualan rokok curian tersebut tidak dibagi melainkan saksi gunakan secara bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra, terdakwa dan Sdr. In selama berada 4 (hari) berada dipadang;
 - Bahwa uang untuk pembayaran rental mobil menggunakan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan oleh saksi ada yang tidak benar yaitu yang masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik untuk mengambil beberapa slop rokok tersebut yaitu terdakwa dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In telah melakukan tindak pidana pencurian di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 16 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In melakukan pencurian terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang bertempat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tersebut bersama dengan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori yang mana terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori berhasil masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dengan cara mencongkel bagian bawah pintu berbentuk papan yang disusun dengan menggunakan pahat;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung internet (Warnet) yang beralamat di daerah Padang Aro terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. In sedang duduk-duduk di warung internet (Warnet) sambil bermain komputer, karena warung internet (Warnet) tersebut akan tutup Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang padang aro sambil menunggu sepeda motor merk Honda Vario berwarna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang terdakwa lupa siapa yang menggunakannya sebelumnya dengan tujuan untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan In di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik, terdakwa dan Sdr. Indrizal Panggilan In bertemu dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang dipinjam sebelumnya lalu

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 17 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Sdr. Indrizal Panggilan Ini, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori untuk duduk-duduk didepan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan Ini, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori duduk-duduk di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ko lai bisa dibuka ko" (ini apa bisa dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Lai, apo yang ndak bisa dibuka" (bisa, apa yang tidak bisa dibuka) lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Jo apo bisa dibuka" (sama apa bisa dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Carilah Basi" (carilah besi) kemudian saksi Mulfi Sandori panggilan Dori pergi mencari besi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In, yang tidak berapa lama kemudian saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali dengan membawa Pemahat yang terbuat dari besi , setelah itu terdakwa mulai mencongkel bagian bawah kayu untuk membuka pintu yang terbuat dari papan yang disusun sementara saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori menahan papan pintu dari tengah agar bisa membuka pintu tersebut;
- Bahwa setelah pintu warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang terbuat dari papan tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori langsung masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori di dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik, lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori mengumpulkan rokok-rokok yang ada didalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dan memasukkannya kedalam karung hingga terkumpul 2 (dua) karung setelah itu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori keluar dari dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dengan membawa 2 (dua) buah karung berisikan rokok lalu membawanya ke sawah yang berada di Padang Alai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Indrizal Panggilan In;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 18 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Padang Alai terdakwa menghubungi Sdr. Indizal Panggilan In dan mengatakan minyak sepeda motor Honda Vario miliknya habis yang mana tidak berapa lama kemudian Sdr. Indrizal Panggilan In datang bersama saksi Tri Niko Putra untuk mengantarkan minyak sepeda motor;
- Bahwa melihat hasil curian tersebut, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko langsung berinisiatif untuk membawa rokok hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil yang kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bersama Sdr. In pergi mencari mobil rental yang tidak berapa lama kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In langsung menuju Padang dengan membawa karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan rokok hasil curian dengan tujuan untuk menjualnya di Padang;
- Bahwa sesampainya di Padang terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In bertemu dengan saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik lalu saksi Tri Niko Putra menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik yang atas tawaran saksi Tri Niko Putra tersebut saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik menjawab dengan mengatakan ada saudaranya yang akan mengambil rokok yang saksi Tri Niko Putra tawarkan tersebut;
- Bahwa rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Afriandi Sukma panggilan Cimuiik kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan rokok curian tersebut tidak dibagi melainkan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In selama berada 4 (hari) berada dipadang;
- Bahwa uang untuk pembayaran rental mobil menggunakan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengakuinya dan merasa bersalah serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC,

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 19 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah anak kunci kontak atas kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC, 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC kepemilikan atas nama SYAIFUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In telah melakukan tindak pidana pencurian di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang beralamat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In melakukan pencurian terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung internet (Warnet) yang beralamat di daerah Padang Aro terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In sedang duduk-duduk di warung internet (Warnet) sambil bermain komputer, karena warung internet (Warnet) tersebut akan tutup Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang padang aro sambil menunggu sepeda motor merk Honda Vario berwarna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang sebelumnya digunakan oleh saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dengan tujuan untuk pulang kerumah masing-masing;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 20 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan In di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik, terdakwa dan Sdr. Indrizal panggilan In bertemu dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dengan menggunakan 1 (astu) unit sepeda motor milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang dipinjam sebelumnya lalu terdakwa mengajak Sdr. Indrizal Panggilan Ini, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori untuk duduk-duduk didepan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang mana pada saat terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan Ini, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori duduk-duduk di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ko lai bisa dibuka ko" (ini apa bisa dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Lai, apo yang ndak bisa dibuka" (bisa, apa yang tidak bisa dibuka) lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Jo apo bisa dibuka" (sama apa bis dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Carilah Basi" (carilah besi) kemudian saksi Mulfi Sandori panggilan Dori pergi mencari besi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In, yang tidak berapa lama kemudian saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali dengan membawa Pemahat yang terbuat dari besi, setelah itu terdakwa mulai mencongkel bagian bawah kayu untuk membuka pintu yang terbuat dari papan yang disusun sementara saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori menahan papan pintu dari tengah agar bisa membuka pintu tersebut dan setelah pintu warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang terbuat dari papan tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori langsung masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori di dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik, lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori mengumpulkan rokok-rokok yang ada didalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dan memasukkannya kedalam karung hingga terkumpul 2 (dua) karung setelah itu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori keluar dari dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dengan

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 21 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) buah karung berisikan rokok lalu membawanya ke sawah yang berada di Padang Alai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Indrizal Panggilan In dan sesampainya di Padang Alai terdakwa menghubungi Sdr. Indrizal Panggilan In dan mengatakan minyak sepeda motor Honda Vario miliknya habis yang mana tidak berapa lama kemudian Sdr. Indrizal Panggilan In datang bersama saksi Tri Niko Putra untuk mengantarkan minyak sepeda motor;

- Bahwa benar melihat hasil curian tersebut, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko langsung berinisiatif untuk membawa rokok hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil yang kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bersama Sdr. In pergi mencari mobil rental yang tidak berapa lama kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In langsung menuju Padang dengan membawa karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan rokok hasil curian dengan tujuan untuk menjualnya di Padang dan sesampainya di Padang terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In bertemu dengan saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik lalu saksi Tri Niko Putra menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik yang atas tawaran saksi Tri Niko Putra tersebut saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik menjawab dengan mengatakan ada saudaranya yang akan mengambil rokok yang saksi Tri Niko Putra tawarkan tersebut;
- Bahwa benar rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Afriandi Sukma panggilan Cimuiik kepada terdakwa;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan rokok curian tersebut tidak dibagi melainkan terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In selama berada 4 (hari) berada dipadang;
- Bahwa uang untuk pembayaran rental mobil menggunakan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut;
- Bahwa benar saksi Rika Oktaria mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap rokok-rokok yang ada dikedai milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiaik diantaranya rokok merk sampoerna, rokok merk U Mild, Rokok merk Dji Sam Soe 234, rokok merk

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 22 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro, rokok merk Surya, rokok merk Gudang Garam Filter tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira Pukul 08.30 Wib pada saat saksi Rika Oktaria berangkat dari rumahnya menuju warung milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak, dengan tujuan untuk membuka warung milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak, yang mana sesampainya di warung milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak tersebut, saksi Rika Oktaria langsung masuk melalui pintu belakang dan sesampainya di dalam warung, saksi Rika Oktaria mendapati bahwa ganjalan pintu depan dari warung milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak tersebut telah bergeser kemudian saksi Rika Oktaria langsung memeriksa barang dagangan dan mendapati rokok-rokok mahal yang sebelumnya ada di warung milik suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak telah hilang, mendapati kejadian tersebut saksi Rika Oktaria langsung menghubungi suaminya yang bernama saksi Bendrianto Panggilan Inyiak yang sebelumnya berada di rumah dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa benar bentuk pintu warung milik saksi bendrianto Panggilan Inyiak tersebut terbuat dari kayu yang di susun secara berurutan dengan bagian ujung bawahnya di kaitkan kepada rel kayu yang melintang di sepanjang pintu warung tersebut, dan ketika saksi Rika Oktaria melihatnya posisi dari kaitan engsel tersebut telah terbuka;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin ataupun memperoleh izin dari saksi bendrianto Panggilan Inyiak untuk mengambil rokok-rokok yang ada di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyiak tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Bendrianto Panggilan Inyiak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan para terdakwa berjanji tidak akan pernah untuk mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 23 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Primair: melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana Subsidair** melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **MASRIANTO Panggilan DIMAS**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 2. unsur “mengambil sesuatu barang”;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 24 Dari 35



Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MASRIANTO Panggilan DIMAS** yaitu mengambil barang berupa beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 25 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyiaik yang beralamat di Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niki, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In terhadap beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung internet (Warnet) yang beralamat di daerah Padang Aro para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dimas dan Sdr. In sedang duduk-duduk di warung internet (Warnet) sambil bermain komputer, karena warung internet (Warnet) tersebut akan tutup Kemudian terdakwa pergi berjalan kaki ke simpang padang aro sambil menunggu sepeda motor merk Honda Vario berwarna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang sebelumnya digunakan oleh saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dengan tujuan untuk pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan In di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyiaik, terdakwa dan Sdr. Indrizal panggilan In bertemu dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Indrizal Panggilan In yang dipinjam sebelumnya lalu terdakwa mengajak Sdr. Indrizal Panggilan In, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori untuk duduk-duduk di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyiaik yang mana pada saat terdakwa bersama Sdr. Indrizal Panggilan In, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori duduk-duduk di depan warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyiaik tersebut lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Ko lai bisa dibuka ko" (ini apa bisa dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan "Lai, apo yang ndak bisa dibuka" (bisa, apa yang tidak bisa dibuka) lalu saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Jo apo bisa dibuka" (sama apa bis dibuka) yang atas pertanyaan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 26 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menjawab dengan mengatakan “Carilah Basi” (carilah besi) kemudian saksi Mulfi Sandori panggilan Dori pergi mencari besi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih milik Sdr. Indrizal Panggilan In, yang tidak berapa lama kemudian saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori kembali dengan membawa Pemahat yang terbuat dari besi, setelah itu terdakwa mulai mencongkel bagian bawah kayu untuk membuka pintu yang terbuat dari papan yang disusun sementara saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori menahan papan pintu dari tengah agar bisa membuka pintu tersebut dan setelah pintu warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang terbuat dari papan tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori langsung masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori di dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik, lalu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori mengumpulkan rokok-rokok yang ada didalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dan memasukannya kedalam karung hingga terkumpul 2 (dua) karung setelah itu terdakwa bersama saksi Mulfi Sandori keluar dari dalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik tersebut dengan membawa 2 (dua) buah karung berisikan rokok lalu membawanya ke sawah yang berada di Padang Alai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Indrizal Panggilan In dan sesampainya di Padang Alai terdakwa menghubungi Sdr. Indrizal Panggilan In dan mengatakan minyak sepeda motor Honda Vario miliknya habis yang mana tidak berapa lama kemudian Sdr. Indrizal Panggilan In datang bersama saksi Tri Niko Putra untuk mengantarkan minyak sepeda motor;

Menimbang bahwa melihat hasil curian tersebut, saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko langsung berinisiatif untuk membawa rokok hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil yang kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bersama Sdr. In pergi mencari mobil rental yang tidak berapa lama kemudian saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In langsung menuju Padang dengan membawa karung seberat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan rokok hasil curian dengan tujuan untuk menjualnya di Padang dan sesampainya di Padang terdakwa bersama dengan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko, saksi Mulfi Sandori

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 27 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Dori dan Sdr. Indrizal Panggilan In bertemu dengan saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik lalu saksi Tri Niko Putra menawarkan rokok hasil curian tersebut kepada saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik yang atas tawaran saksi Tri Niko Putra tersebut saksi Afriandi Sukma Panggilan Cimuiik menjawab dengan mengatakan ada saudaranya yang akan mengambil rokok yang saksi Tri Niko Putra tawarkan tersebut;

Menimbang bahwa rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Afriandi Sukma panggilan Cimuiik kepada terdakwa dan terhadap uang hasil penjualan rokok curian tersebut tidak dibagi melainkan digunakan oleh secara bersama-sama selama berada 4 (hari) berada dipadang serta untuk pembayaran rental mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur initelah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Add.3 unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang bahwa barang/benda adalah sebagai objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian meskipun barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian;

Menimbang bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

- a. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*;
- b. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 28 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Add.4 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari Terdakwa dengan sengaja mengambil beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop yang mana terdakwa tidak ada memperoleh ataupun meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Bendrianto Panggilan Inyik;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur initelah terpenuhi;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 29 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Add.5 unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik yang mana terdakwa dan saksi Mulfi Sandori Panggilan Dori bertugas masuk kedalam warung milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik dan mengambil beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna ± 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild ± 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 ± 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro ± 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya ± 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter ± 2 (dua) slop milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko bertugas mencari mobil rental yang mana saksi Tri Niko Putra merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza milik saksi Syafriwal kemudian membawa beberapa slop rokok hasil curian tersebut ke Padang untuk dijual dan sesampainya di padang saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko menawarkan

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 30 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Afriandi Sukma lalu saksi Afriandi Sukma mengatakan bahwasanya saudaranya mau membeli rokok tersebut sehingga rokok hasil curian tersebut berhasil terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sdr. In bertugas yang mengantarkan saksi Tri Niko Putra Panggilan Niko untuk pergi merental mobil kepada saksi Syafrawal, Dari fakta tersebut juga terlihat telah ada kesadaran diantara Terdakwa bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat bahwa antara saksi Tri Niko Putra panggilan Niko, saksi Mulfa Sandori Panggilan Dori, Sdr. In dan terdakwa sudah saling mengerti mengenai apa peran yang mereka lakukan dalam mewujudkan perbuatan mengambil beberapa slop merk rokok yang terdiri dari Rokok merk Sampoerna \pm 7 (tujuh) slop, rokok merk U Mild \pm 5 (lima) slop, Rokok merk Dji Sam Soe 234 \pm 8 (delapan) slop, rokok merk Marlboro \pm 10 (sepuluh) slop, rokok merk Surya \pm 4 (empat) slop, rokok merk Gudang Garam Filter \pm 2 (dua) slop milik saksi Bendrianto Panggilan Inyik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari para terdakwa dan telah memenuhi asas "negative wettelijke theori" sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHAP, maka majelis berkeyakinan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair ini maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 31 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC, 1 (Satu) Buah anak kunci kontak atas kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC, 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC kepemilikan atas nama SYAIFUL yang telah dilakukan penyitaan, dikembalikan kepada **pemiliknya yaitu Syafrival Panggilan Iwal**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 32 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIANTO Panggilan DIMAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM**

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 33 Dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MASRIANTO Panggilan DIMAS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC.;
 - 1 (Satu) Buah anak kunci kontak atas kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC;
 - 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 TOYOTA AVANZA 1300 G Warna Kuning Metalik dengan No Pol. BA 1741 YC kepemilikan atas nama SYAIFUL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SYAFRIWAL Panggilan IWAL;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin 26 November 2018, oleh DEVRI ANDRI S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI S.H.,M.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI SULASTRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh MASTERIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan di Padang Aro dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H.

DEVRI ANDRI, S.H.,M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 34 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TATI SULASTRI

Putusan No.140/Pid.B/2018/PN.KBR An. MASRIANTO Panggilan DIMAS Hal 35 Dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)